

Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan: Studi Kasus PT Indofarma

Rossy Unismalia Ramadhani¹ Frederica Debora Butar-Butar² Retta Uli Sitompul³

Erlitha Nashira⁴ Saridawati,S.E.,M.M⁵

63210787@bsi.ac.id 63200658@bsi.ac.id 63210760@bsi.ac.id

63210827@bsi.ac.id saridawati.sti@bsi.ac.id

Abstract

This article discusses the importance of ethics in financial accounting practices by taking the case study of PT Indofarma, a state-owned pharmaceutical company involved in presenting financial statements that did not comply with the principles of transparency and accountability. This study aims to analyze how ethical violations occurred in the preparation of financial reports and to examine the public administrative legal aspects related to supervision and law enforcement regarding these violations. The method used in this article is a normative-judicial approach by reviewing secondary data from court decisions, audit reports, and scientific literature. The results of the study show that weak internal supervision and lack of professional integrity are the dominant factors behind ethical violations. Furthermore, this study also highlights the important role of law enforcement officials and state financial supervisory institutions in handling similar cases to maintain public trust in state-owned companies' financial reports. By upholding professional ethics, accounting practices are expected to meet not only legality but also morality.

Keywords: *Ethics, Financial Accounting, Indofarma, Ethical Violation, Administrative Court*

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya etika dalam praktik akuntansi keuangan dengan mengambil studi kasus PT Indofarma, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang farmasi yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelanggaran etika terjadi dalam penyusunan laporan keuangan, serta meninjau aspek hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah data

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no
80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by :
musytari



This work is licensed
under a [creative
commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sekunder dari putusan hukum, laporan audit, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak adanya integritas profesional menjadi faktor dominan dalam terjadinya pelanggaran etika. Selain itu, studi ini juga menyoroti peran penting aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan negara dalam menangani kasus-kasus serupa guna menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan negara. Dengan menegakkan etika profesi, praktik akuntansi diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga moralitas.

Kata Kunci: *Etika, Akuntansi Keuangan, Indofarma, Pelanggaran Etika, Peradilan Tata Usaha Negara*

1. Pendahuluan

Saat ini, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi perusahaan-perusahaan milik negara yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum yang besar terhadap publik. Akuntansi keuangan sebagai alat utama dalam menyampaikan informasi keuangan perusahaan harus dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai standar yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat banyak penyimpangan, terutama ketika laporan keuangan dijadikan sarana untuk memperindah kinerja perusahaan tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip akuntansi, tetapi juga etika profesi yang seharusnya menjadi landasan moral bagi para akuntan (Daffa & Herwiyanti, 2023).

Salah satu kasus yang mencuat di Indonesia terkait pelanggaran etika dalam praktik akuntansi keuangan adalah yang menimpa PT Indofarma. Sebagai anak usaha BUMN Bio Farma yang bergerak di bidang produksi farmasi, PT Indofarma terjerat skandal keuangan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan tahun buku tertentu. Laporan audit BPK menunjukkan bahwa terdapat pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya, manipulasi data penjualan, serta pengelolaan piutang usaha yang tidak tertib. Hal ini diperkuat oleh hasil audit investigatif yang menemukan indikasi kerugian negara dan praktik curang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Sayyid, 2013).

Permasalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas laporan keuangan perusahaan negara dan menyoroti pentingnya penerapan etika dalam praktik akuntansi keuangan. Etika akuntansi bukan sekadar aturan normatif, melainkan komitmen profesional untuk menjalankan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Tanpa etika, laporan keuangan berisiko menjadi alat manipulatif yang dapat merugikan stakeholder, termasuk negara sebagai pemilik perusahaan, investor, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek etis dalam akuntansi harus menjadi perhatian serius tidak hanya bagi praktisi, tetapi juga regulator dan lembaga pengawas.

Kasus PT Indofarma juga membawa kita pada peran hukum acara peradilan tata usaha negara dalam menyikapi penyimpangan administratif yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang mengelola perusahaan negara. Dalam konteks ini, tindakan atau keputusan administratif yang melanggar prinsip keuangan negara dapat digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara sebagai bentuk kontrol hukum terhadap tindakan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan etika dalam akuntansi keuangan juga bersinggungan dengan ranah hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaruh etika dalam praktik akuntansi keuangan penting dikaji karena menyangkut integritas sistem keuangan negara, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan BUMN, serta kepatuhan terhadap peraturan dan norma profesi yang berlaku. Kasus PT Indofarma menjadi refleksi bahwa penerapan etika dalam akuntansi keuangan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan yang harus dijaga dengan serius oleh semua pihak yang terlibat. Jika etika diabaikan, maka risiko penyimpangan akan semakin besar, dan dampaknya dapat merugikan keuangan negara secara signifikan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pelanggaran etika dapat dicegah melalui penegakan hukum dan perbaikan tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengawas seperti BPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian BUMN memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Selain itu, lembaga peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, juga berperan dalam menyelesaikan sengketa administratif yang timbul akibat tindakan atau keputusan yang menyimpang dari etika dan hukum (Nasarudin, 2014).

Penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran juga menjadi dasar dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan beretika. Tanpa prinsip ini, manajemen perusahaan akan mudah tergoda untuk melakukan manipulasi demi pencapaian target semu yang justru menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa etika bukan hanya urusan moral individu, tetapi juga bagian dari sistem tata kelola perusahaan yang harus dibangun secara sistematis dan konsisten (Ningsih et al., 2025).

Dalam praktiknya, tantangan terbesar dalam menerapkan etika akuntansi adalah adanya tekanan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang menginginkan laporan keuangan disusun sesuai harapan, bukan kenyataan. Hal ini sering kali menyebabkan profesional akuntansi berada dalam dilema antara integritas dan loyalitas. Oleh karena itu, penting untuk membangun kultur etika yang kuat di lingkungan perusahaan, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran etika.

Penelitian ini penting dilakukan secara akademik untuk memberikan kontribusi dalam bidang hukum acara peradilan tata usaha negara, khususnya

dalam aspek pengawasan terhadap perusahaan milik negara. Etika dalam praktik akuntansi keuangan tidak bisa dipisahkan dari kewenangan dan tanggung jawab negara dalam mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus PT Indofarma akan memberikan pemahaman lebih luas tentang bagaimana etika, hukum, dan tata kelola perusahaan saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya memperkuat sistem pengawasan keuangan negara, meningkatkan kesadaran etika dalam dunia akuntansi, serta memperbaiki mekanisme hukum dalam menangani pelanggaran administratif yang dilakukan oleh perusahaan negara. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mencegah terulangnya kembali kasus-kasus serupa di masa mendatang, serta menjaga integritas keuangan negara yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

2. Tinjauan Pustaka

Etika Profesi dalam Akuntansi Keuangan

Etika merupakan sistem nilai atau prinsip moral yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks profesi, etika berfungsi untuk membatasi perilaku seseorang agar tetap dalam koridor integritas dan tanggung jawab. Etika profesi akuntansi mengacu pada seperangkat prinsip yang mengatur perilaku akuntan dalam menjalankan pekerjaannya, termasuk kejujuran, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan (Jurdi, 2022).

Dalam praktik akuntansi keuangan, etika tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan bagi pengguna laporan keuangan. Pengabaian terhadap etika dapat mengakibatkan penyajian informasi yang menyesatkan dan berujung pada keputusan ekonomi yang salah. Oleh karena itu, setiap akuntan dituntut untuk tidak hanya memahami standar akuntansi keuangan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip etika profesi dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam kasus PT Indofarma, indikasi manipulasi laporan keuangan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan transparansi, yang menjadi landasan utama dalam etika akuntansi (Kurniawan & Sisdianto, 2025).

Teori Stakeholder dan Akuntabilitas Publik

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan atas operasional perusahaan, seperti karyawan, pemerintah, masyarakat, dan investor. Oleh karena itu, informasi keuangan harus disajikan secara adil dan transparan untuk memenuhi hak

stakeholder dalam memperoleh informasi yang benar. Dalam konteks perusahaan milik negara seperti PT Indofarma, tanggung jawab ini semakin besar karena modal usaha berasal dari uang negara dan memiliki dampak langsung terhadap kepentingan public (Rokhlinasari, 2016).

Selain itu, prinsip akuntabilitas publik mengharuskan perusahaan negara untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Akuntabilitas ini tidak hanya bersifat administratif dan keuangan, tetapi juga moral dan etis. Ketika perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan, maka perusahaan telah mengkhianati kepercayaan publik dan melanggar akuntabilitasnya sebagai entitas yang dibiayai oleh negara. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas publik juga dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum yang dapat diproses melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (Zein & Septiani, 2023).

3. Metodologi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis-normatif, yang merupakan pendekatan berbasis studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan sumber ilmiah yang relevan. Metode yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dengan cara menelaah asas-asas hukum, norma hukum, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam ranah hukum administrasi negara dan praktik akuntansi keuangan. Kajian ini difokuskan pada analisis terhadap pelanggaran etika dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Indofarma dan implikasi hukumnya berdasarkan peraturan yang berlaku (Muhammad Syahrums, 2022).

Selain menggunakan pendekatan normatif, penulis juga menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari dokumen-dokumen sekunder, seperti laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan (corporate governance), kode etik profesi akuntan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta berbagai literatur akademik yang diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi dan publikasi ilmiah lainnya. Penelitian ini juga merujuk pada putusan dan laporan hasil pemeriksaan yang dipublikasikan secara resmi sebagai bagian dari transparansi publik.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana pelanggaran etika dalam praktik akuntansi keuangan terjadi, serta apa saja faktor-faktor penyebabnya. Analisis ini juga mencakup aspek yuridis terhadap tanggung jawab hukum administrasi negara yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut, termasuk potensi gugatan atau tindakan hukum lain yang dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan etika profesi dan penegakan hukum dalam bidang akuntansi keuangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran Etika Akuntansi dalam Laporan Keuangan PT Indofarma

Praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Indofarma merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar etika profesi akuntansi. Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), disebutkan bahwa akuntan wajib memegang prinsip integritas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya. PT Indofarma terbukti menyajikan pendapatan fiktif hingga mencapai lebih dari Rp133 miliar pada laporan tahun 2021 dan 2022. Praktik ini menunjukkan bahwa integritas profesi telah dikompromikan demi tujuan jangka pendek perusahaan. Padahal, laporan keuangan seharusnya menjadi representasi yang andal atas posisi keuangan dan kinerja perusahaan bagi para pemangku kepentingan (Madyan & Setiawan, 2025).

Manipulasi tersebut bertentangan dengan prinsip penyajian wajar (fair presentation) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur bahwa laporan keuangan harus disusun secara jujur dan mencerminkan kenyataan ekonomi, bukan sekadar bentuk legalistik. Etika akuntansi menuntut penyajian informasi yang tidak menyesatkan. Ketika akuntansi dijadikan alat untuk membungkus kinerja perusahaan secara tidak realistis, maka hal ini merupakan pengkhianatan terhadap fungsi dasar akuntansi sebagai penyedia informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Taufan Maulamin & Sartono, 2021).

Jika dianalisis menggunakan teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey, tindakan ini terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan muncul dari target kinerja yang tinggi dari induk perusahaan dan harapan pemegang saham. Peluang timbul akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan dari komite audit. Sementara itu, manajemen mungkin merasionalisasi tindakan tersebut sebagai cara "sementara" untuk menjaga reputasi. Namun, dalam etika profesi, motif apapun tidak membenarkan pelanggaran integritas (NINGRUM, n.d.).

Dalam teori deontologi (Kantian), tindakan tidak boleh diukur dari hasil, tetapi dari moralitas perbuatannya. Manajer keuangan dan auditor internal yang terlibat telah melanggar kewajiban moralnya untuk jujur dan adil. Mereka memiliki tanggung jawab profesional untuk melaporkan informasi yang benar, terlepas dari tekanan organisasi. Oleh karena itu, tindakan manipulatif seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi dasar profesi akuntansi (Bertens, n.d.).

Kondisi ini mengakibatkan rusaknya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan negara. Laporan keuangan yang tidak akurat menyesatkan para investor, regulator, dan masyarakat. Ini juga berdampak pada potensi kerugian negara karena PT Indofarma merupakan anak usaha dari Holding BUMN Farmasi. Oleh sebab itu, pelanggaran ini tidak sekadar menyangkut kesalahan administrasi, tetapi juga menyangkut etika dan moral profesi yang berimplikasi hukum serta kepercayaan publik.

Kegagalan Implementasi Good Corporate Governance (GCG)

Salah satu akar persoalan dalam kasus PT Indofarma adalah kegagalan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). GCG terdiri dari lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK dan OJK, ditemukan bahwa fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dan komite audit tidak berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan independensi dalam GCG telah gagal diterapkan secara nyata. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang kuat, penyimpangan dalam pelaporan keuangan tidak dapat dicegah sejak awal.

Teori tata kelola perusahaan oleh OECD (2015) menyatakan bahwa perusahaan harus memastikan pengungkapan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya, PT Indofarma justru menyembunyikan informasi keuangan yang sesungguhnya dan menyajikan angka fiktif untuk memperindah laporan keuangan. Hal ini menyebabkan investor dan publik tidak dapat menilai risiko dan prospek perusahaan dengan benar, serta menciptakan risiko sistemik terhadap sektor farmasi BUMN (PIERITSZ & Setiawan, 2021).

Prinsip transparansi dalam GCG mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi material secara terbuka, jujur, dan tepat waktu. Dalam kasus PT Indofarma, transparansi diabaikan demi menjaga citra semu perusahaan. Keputusan-keputusan strategis pun diambil berdasarkan informasi keliru, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa GCG belum menjadi budaya perusahaan, melainkan sekadar formalitas yang tidak dijalankan secara substantif.

Kelemahan lain terlihat pada peran internal audit yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam mencegah fraud. Internal audit di PT Indofarma tidak mampu mendeteksi pelaporan fiktif, yang menunjukkan ketidakefektifan struktur pengendalian internal. Dalam model COSO (Committee of Sponsoring Organizations), pengendalian internal terdiri atas lima elemen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima elemen ini tampaknya belum dijalankan secara memadai di PT Indofarma.

Gagalnya GCG secara sistemik dalam kasus ini menunjukkan perlunya perombakan budaya tata kelola perusahaan. Tidak cukup hanya dengan membuat struktur, tetapi perlu penguatan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang mengakar kuat pada seluruh jajaran manajemen dan pengawas. Pelanggaran terhadap GCG tidak hanya berdampak pada keuangan perusahaan, tetapi juga menciderai kepercayaan negara dan masyarakat terhadap institusi BUMN sebagai agen pembangunan.

Implikasi Etika, Hukum, dan Tanggung Jawab Negara

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma bukan hanya mencerminkan pelanggaran etika akuntansi, tetapi juga memiliki implikasi

hukum yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, seluruh entitas milik negara wajib menjalankan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penyajian laporan fiktif dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dan patut diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku (Seta, 2016).

Dalam konteks hukum administrasi negara, perbuatan direksi PT Indofarma dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan atau Pejabat TUN (PMH-TUN). Tindakan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti akuntabilitas, kejujuran, dan keterbukaan dapat digugat di pengadilan tata usaha negara oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian, aspek etika yang dilanggar dalam laporan keuangan juga berdampak langsung pada legitimasi hukum tindakan administrasi perusahaan.

Secara etis, negara sebagai pemegang saham mayoritas dan pembina BUMN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anak usahanya dikelola secara profesional dan transparan. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajer perusahaan merupakan pengelola dana publik yang harus mempertanggungjawabkan segala tindakan mereka kepada publik. Ketika terjadi penyelewengan, negara tidak boleh lepas tangan, melainkan harus menindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh, termasuk audit forensik dan sanksi administratif (Naldo et al., 2022).

Implikasi lain dari pelanggaran ini adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan sektor publik. Akuntansi publik sejatinya dibangun di atas prinsip kepercayaan. Jika etika profesi dan hukum tidak ditegakkan, maka akan tercipta krisis kredibilitas yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, reformasi sistem pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan harus diikuti dengan penguatan pengawasan eksternal, peningkatan literasi etika, serta pembaruan regulasi pelaporan keuangan sektor publik.

Sebagai langkah konkret, perlu dibentuk satuan tugas etik dan audit independen dalam tubuh BUMN yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian BUMN dan BPK. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan ulang terhadap seluruh pengelola keuangan di perusahaan BUMN agar lebih memahami konsekuensi etis dan hukum dari manipulasi data. Pelanggaran dalam kasus PT Indofarma harus menjadi pelajaran nasional bahwa etika akuntansi bukan sekadar teori, tetapi pondasi dalam menjaga keadilan ekonomi dan integritas negara.

5. Kesimpulan

Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika akuntansi dalam praktik keuangan PT Indofarma merupakan bentuk kegagalan sistemik dalam menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Manipulasi laporan keuangan yang

menampilkan pendapatan fiktif bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran tersebut juga mencerminkan lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), terutama pada aspek pengawasan internal dan komitmen terhadap penyampaian informasi yang benar dan andal kepada pemangku kepentingan.

Secara hukum, tindakan direksi dan manajemen PT Indofarma dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat atau badan usaha milik negara, yang merugikan keuangan negara serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pelanggaran ini bukan hanya soal teknis pencatatan keuangan, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan profesional terhadap publik, serta amanah yang melekat pada entitas BUMN. Oleh karena itu, penguatan etika, hukum, dan sistem pengendalian internal dalam sektor keuangan publik merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah berulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya pembentukan sistem pengawasan etika dan pelaporan keuangan yang lebih ketat dan independen dalam tubuh BUMN, khususnya di sektor kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN perlu meningkatkan pelatihan integritas dan etika akuntansi bagi seluruh jajaran manajemen. Selain itu, perlu diadakan audit etik secara berkala yang fokus pada integritas pelaporan keuangan, bukan hanya kepatuhan administratif. Sanksi tegas terhadap pelanggaran etika juga harus ditegakkan secara konsisten agar tercipta budaya transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (n.d.). *Pengantar Etika Bisnis: Seri Filsafat Atma Jaya 21 (Revisi)*. PT Kanisius.
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217-230.
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.
- Kurniawan, B., & Sisdianto, E. (2025). Penerapan Etika Bisnis sebagai Dasar Pengambilan Keputusan dalam Sistem Akuntansi Modern. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 294-309.
- Madyan, M., & Setiawan, R. (2025). *MANAJEMEN KEUANGAN-Teori dan Praktik 1*. Airlangga University Press.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Penerbit EnamMedia.
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- NINGRUM, I. S. (n.d.). *PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN BENEISH M-SCORE*.
- Ningsih, N., Nurfaikatunnisa, N., Bella, J. S., & Wahid, S. K. (2025). Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 51-63.
- PIERITSZ, L. R., & Setiawan, A. (2021). Peran tata kelola perusahaan Dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manajemen laba. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2).
- Rokhlinsari, S. (2016). Teori-teori dalam pengungkapan informasi corporate social responsibility perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7(1).
- Sayyid, A. (2013). Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 4(1).
- Seta, F. (2016). *Manajemen Laba PT. Bank Panin Syariah Tbk Sebelum dan Setelah Go public*.
- Taufan Maulamin, S. E., & Sartono, S. E. (2021). *Teori Akuntansi*. HWC Publisher.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.